

PENERAPAN PRINSIP *THE BEST INTEREST OF THE CHILD* DALAM PUTUSAN PN GRESIK NOMOR 4/PID.SUS- ANAK/2025

Muhammad Riski Firmansah¹, Dodi Jaya Wardana², Iwan Harry Winarto³

¹Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik, ³Pengadilan Negeri Gresik

E-mail : 05040722109@student.uinsby.ac.id, dodijayawardana@umg.ac.id,
iwanharry.pt@gmail.com

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025 mengangkat persoalan penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam kasus pidana anak. Permasalahan utamanya adalah bagaimana hakim menyeimbangkan perlindungan korban anak dengan pembinaan pelaku yang juga masih anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, bersumber dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pidana pembinaan di LPKA selama 5 tahun dan pelatihan kerja 3 bulan mencerminkan penerapan prinsip *the best interest of the child*, meskipun masih menyisakan kritik atas optimalisasi perlindungan korban.

Kata kunci: Anak, Perlindungan Korban, Putusan Pengadilan, *The Best Interest of the Child*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam menjamin keberlangsungan negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusional ini menegaskan bahwa anak tidak hanya dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan keluarga.

Meskipun perlindungan anak telah dijamin secara konstitusional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran hak anak masih sering terjadi. Laporan Tahunan KPAI tahun 2024 mencatat sebanyak 2.057 kasus pelanggaran hak anak di Indonesia, dengan dominasi pada konflik pengasuhan, kejahatan seksual, serta kekerasan fisik dan psikis. Dari jumlah tersebut, terdapat 265 kasus anak korban kejahatan seksual dan 240 kasus kekerasan fisik maupun psikis, angka yang menunjukkan betapa

seriusnya ancaman terhadap keselamatan anak. Data ini menegaskan bahwa perlindungan anak masih menghadapi jalan terjal, di mana anak kerap menjadi korban, bahkan tidak jarang pula terlibat sebagai pelaku dalam tindak pidana.¹

Fenomena yang muncul dari berbagai kasus menunjukkan bahwa anak tidak hanya rentan menjadi korban, tetapi juga dapat berperan sebagai pelaku tindak pidana. Pada satu sisi, anak sebagai korban mengalami penderitaan fisik, psikis, maupun sosial yang memerlukan perlindungan maksimal. Namun pada sisi lain, ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, negara menghadapi dilema untuk menentukan apakah anak harus dikenai sanksi pidana layaknya orang dewasa atau justru diberikan pendekatan yang lebih bersifat pembinaan. Kondisi inilah yang menimbulkan problematika serius dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan pidana anak.

Dilema semakin mengemuka ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, karena hakim dihadapkan pada pilihan sulit antara memberikan hukuman yang bersifat retributif atau mengedepankan pembinaan yang bersifat rehabilitatif. Pendekatan retributif memang berorientasi pada pembalasan atas perbuatan pelaku, namun seringkali tidak sejalan dengan kepentingan terbaik anak yang masih memiliki masa depan panjang. Sebaliknya, pendekatan rehabilitatif menekankan pembinaan, pendidikan, dan pemulihan sosial, tetapi kerap dipandang kurang memberikan rasa keadilan bagi korban. Oleh karena itu, prinsip *the best interest of the child* menjadi pedoman penting untuk menyeimbangkan kebutuhan perlindungan korban dengan kepentingan pembinaan pelaku anak.²

Kerangka hukum nasional telah mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menekankan bahwa proses peradilan anak harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara. Tujuan utamanya adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang represif dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri melalui pembinaan,

¹ Laporan Tahunan KPAI, "Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia, Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)", 11 Februari 2025, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.

² Agus Darwanta, "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest Of The Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak", *Reformasi Hukum* 24, No. 1 (2020): 60–76, <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>.

pendidikan, dan reintegrasi sosial.³ Dengan demikian, UU SPPA merupakan instrumen yuridis yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam setiap tahapan peradilan pidana anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Regulasi ini memperluas perlindungan terhadap anak, tidak hanya ketika berhadapan dengan hukum, tetapi juga dalam lingkup sosial dan keluarga.⁴ Dalam ranah hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Keberadaan aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan prioritas hukum nasional yang harus diimplementasikan secara konsisten, termasuk dalam praktik peradilan pidana.

Hakim memiliki posisi sentral dalam menentukan arah penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pertimbangan hakim tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, melainkan juga memastikan bahwa putusan yang diambil mampu melindungi hak-hak korban serta memberikan ruang pembinaan bagi pelaku yang masih berstatus anak. Dalam situasi ini, prinsip *the best interest of the child* menjadi tolok ukur utama yang menuntut hakim untuk menyeimbangkan antara kepentingan korban dan kebutuhan rehabilitasi pelaku. Peran hakim dengan demikian bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengayom yang menjaga keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif.⁵

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025 menjadi salah satu contoh perkara pidana anak yang menimbulkan perhatian. Kasus ini melibatkan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak lain yang masih di bawah umur. Kedua belah pihak sama-sama berada dalam kategori usia anak, sehingga perkara ini menimbulkan kompleksitas dalam penanganannya. Di satu sisi, korban membutuhkan perlindungan maksimal dari negara agar hak-haknya tidak terabaikan. Di sisi lain, pelaku yang juga masih anak memiliki hak untuk

³ Umi Supraptiningsih, "Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kabupaten Pamekasan", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 9, No. 2 (2019): 300– 322, <https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.300-322>.

⁴ Reza Ayu Pratiwi dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan)", 7 No. 1 (2023).

⁵ "Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Anak", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, advance online publication, 30 Juni 2021, <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.141>.

dibina dan tidak sepenuhnya diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana orang dewasa.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini berujung pada penjatuhan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama lima tahun disertai kewajiban menjalani pelatihan kerja selama tiga bulan. Putusan tersebut mencerminkan upaya untuk tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku anak untuk memperoleh pembinaan dan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depannya. Pilihan sanksi ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang diatur dalam UU SPPA, sekaligus menunjukkan penerapan prinsip *the best interest of the child* di dalam praktik peradilan.⁶

Putusan tersebut memang menunjukkan adanya perhatian terhadap kepentingan terbaik pelaku anak, namun masih menyisakan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan korban anak telah dipenuhi secara optimal. Perlindungan bagi korban sering kali terabaikan dalam praktik peradilan pidana anak, padahal korban memiliki hak untuk memperoleh pemulihan, rehabilitasi, serta jaminan rasa aman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kritik akademis yang muncul adalah apakah putusan yang lebih menekankan aspek pembinaan pelaku sudah seimbang dengan kebutuhan pemulihan korban, atau justru menciptakan ketimpangan dalam upaya mewujudkan keadilan yang menyeluruh.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengkaji permasalahan ini lebih lanjut dalam penelitian ilmiah dengan judul *Penerapan Prinsip The Best Interest of the Child dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025*. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025?
- b. Apakah putusan tersebut telah menyeimbangkan perlindungan korban dengan pembinaan terhadap pelaku anak?
- c. Bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap praktik peradilan pidana anak di Indonesia?

B. RUMUSAN MASALAH

Dari pendahuluan di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip The Best Interest of the Child dalam Putusan PN Gresik No. 4/Pid.Sus-Anak/2025?

⁶ Fauzi Anshari Sibarani dkk., "Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan", t.t.

2. Bagaimana Keseimbangan Perlindungan Korban dengan Pembinaan Pelaku Anak?
3. Bagaimana Implikasi Putusan terhadap Praktik Peradilan Pidana Anak di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan normatif dipilih karena fokus kajian pada penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam putusan pengadilan, yang merupakan instrumen hukum positif dan doktrin hukum anak. Spesifikasi deskriptif-analitis bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta hukum dalam Putusan PN Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025 sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi: (a) bahan hukum primer, yaitu Putusan PN Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Konvensi Hak Anak; (b) bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, dan doktrin terkait perlindungan anak; serta (c) bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*document review*) terhadap putusan dan peraturan perundang-undangan. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu menilai penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam putusan berdasarkan kerangka normatif yang berlaku. Validitas data diperoleh melalui penelusuran sumber hukum otentik dan triangulasi bahan hukum. Hasil analisis disajikan secara naratif-argumentatif dalam bentuk deskripsi kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip *The Best Interest of the Child* dalam Putusan PN Gresik No. 4/Pid.Sus-Anak/2025

Prinsip *the best interest of the child* merupakan landasan fundamental dalam setiap kebijakan dan praktik peradilan anak, yang pada dasarnya menegaskan bahwa segala keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi masa depannya. Prinsip ini berakar dari *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian diinternalisasi dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Dengan demikian, penerapan prinsip tersebut bukan hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional yang mengikat seluruh institusi hukum di Indonesia.

Pengaturan mengenai prinsip *the best interest of the child* di Indonesia secara eksplisit tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya dalam Pasal 3 yang menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.⁸ Ketentuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di mana anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi, dibina, dan dikembangkan sesuai dengan harkat martabat kemanusiaannya.⁹ Dengan demikian, penerapan prinsip *best interest* bukan sekadar kebijakan alternatif, melainkan suatu keharusan hukum yang wajib dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik (PN Gresik) Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025 bermula dari pengenalan antara seorang anak laki-laki berusia 16 tahun berinisial X dengan seorang anak perempuan berusia 14 tahun berinisial Y yang dimulai melalui aplikasi Telegram, kemudian berlanjut komunikasi melalui aplikasi game Free Fire dan WhatsApp. Pada suatu kesempatan di tahun 2025, tepatnya tanggal 23 Maret sekitar pukul 09.30 WIB, Y pergi bersama ayahnya ke rumah temannya di Sidoarjo dan kemudian dijemput oleh X menggunakan sepeda motor menuju rumah X di Gresik. Di rumah X yang dalam keadaan sepi, X memaksa Y melepas pakaian dan melakukan persetubuhan sebanyak dua kali, termasuk merekam perbuatan tersebut tanpa izin Y, yang mengakibatkan Y mengalami trauma dan rasa sakit pada alat kelaminnya serta tekanan psikis. Menyadari kejadian tersebut, keluarga korban melaporkan perkara ini kepada pihak kepolisian. Setelah proses penyidikan, kasus ini berlanjut ke tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tindak pidana kesusilaan sesuai

⁷ 200146-implementasi-konvensi-internasional-tent.pdf, t.t., diakses 10 September 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/200146-implementasi-konvensi-internasional-tent.pdf>.

⁸ Haekal Amalin FP dan Ermania Widjajanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia", t.t.

⁹ Reza Ayu Pratiwi dkk., *Op. Cit.*

Undang-Undang Perlindungan Anak, dan dalam persidangan X dinyatakan bersalah berdasarkan bukti-bukti yang kuat.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Gresik (PN Gresik) setelah mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi, menyatakan bahwa X terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap Y sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perbuatan tersebut dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai larangan perbuatan cabul terhadap anak. Atas dasar itu, hakim menjatuhkan pidana berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama lima tahun serta tambahan pidana berupa tiga bulan pelatihan kerja.¹⁰ Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa anak pelaku dipandang masih perlu mendapatkan pembinaan agar dapat memperbaiki diri, sembari memberikan pesan moral kepada masyarakat mengenai keseriusan pengadilan dalam menanggapi tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak.

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025 menjadi salah satu contoh konkret penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam praktik peradilan. Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada anak pelaku berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama lima tahun serta tambahan pidana pelatihan kerja selama tiga bulan. Pertimbangan hakim tidak hanya menekankan aspek penghukuman atas tindak pidana kesusilaan yang dilakukan, tetapi juga mengedepankan fungsi rehabilitatif dengan menempatkan anak dalam lembaga pembinaan yang dirancang untuk mendidik dan memulihkan perilaku. Model pemidanaan seperti ini menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dan pemenuhan hak anak pelaku untuk mendapatkan pembinaan yang layak.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pada dasarnya berupaya menyeimbangkan dua dimensi keadilan, yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif. Keadilan retributif tampak dari adanya penjatuhan pidana penjara di LPKA sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan korban dan masyarakat. Namun, hakim juga memperhatikan aspek keadilan restoratif dengan menambahkan

¹⁰ Novanca Bonita Pattiwael dan Feronica, "Analisis Penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak Pada Kasus Kekerasan Dengan Korban Berusia Di Bawah 18 Tahun Dan Pernah Terikat Perkawinan", *Gloria Justitia* 3, no. 2 (2023): 147– 62, <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i2.4973>.

pidana pelatihan kerja, yang bertujuan memberikan bekal keterampilan dan membuka kesempatan reintegrasi sosial bagi anak pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun putusan tidak sepenuhnya terlepas dari paradigma penghukuman, terdapat upaya nyata untuk tetap menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar pertimbangan yudisial.¹¹

Evaluasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik memperlihatkan adanya dualisme orientasi dalam penerapan prinsip *the best interest of the child*. Di satu sisi, pemidanaan dalam bentuk pembinaan di LPKA dan pelatihan kerja telah sejalan dengan gagasan rehabilitatif, karena anak dipandang masih memiliki potensi untuk diperbaiki melalui pendidikan dan pembinaan yang tepat. Namun di sisi lain, vonis lima tahun pembinaan relatif cukup berat dan masih memperlihatkan corak retributif yang kuat, mengingat tidak sepenuhnya ditempuh mekanisme diversi sebagaimana dianjurkan oleh UU SPPA. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hakim berhasil menyeimbangkan perlindungan bagi korban dengan kebutuhan pembinaan bagi pelaku yang juga masih berstatus anak.

Kajian yang dilakukan oleh Fauzi Anshari Sibarani mengenai penerapan prinsip *the best interest of the child* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara menunjukkan adanya tantangan besar dalam tahap penyidikan. Penegak hukum di tingkat kepolisian sering menghadapi kendala berupa ketiadaan standar tertulis dalam menerapkan prinsip tersebut, sehingga penerapannya tidak konsisten dan cenderung bergantung pada diskresi masing-masing aparat. Kondisi ini berbeda dengan praktik di Pengadilan Negeri Gresik, di mana hakim memiliki kerangka normatif yang lebih jelas untuk menjustifikasi penerapan prinsip *best interest*. Perbandingan ini menegaskan bahwa meskipun peradilan di tingkat pengadilan lebih terstruktur, hambatan pada tahap awal proses hukum tetap dapat memengaruhi efektivitas perlindungan anak secara keseluruhan.¹²

Penelitian Nisa Fadhillah mengenai penerapan asas *the best interest of the child* di Polres Lampung Utara menunjukkan bahwa pendekatan diversi dan musyawarah perdamaian lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam praktik tersebut, kepentingan anak pelaku diakomodasi tanpa mengabaikan hak korban untuk memperoleh rasa keadilan melalui kesepakatan perdamaian. Jika dibandingkan dengan putusan PN Gresik, terlihat adanya perbedaan pendekatan:

¹¹ Usman Hafrida, "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana", t.t.

¹² Fauzi Anshari Sibarani dkk., *Op. Cit.*

hakim lebih menekankan aspek pembinaan melalui pidana di LPKA, sementara kepolisian dalam kasus di Lampung Utara menitikberatkan pada penyelesaian non-litigasi yang bersifat restoratif. Perbedaan ini mencerminkan variasi penerapan prinsip *best interest* di berbagai level penegakan hukum, yang menunjukkan bahwa konsep tersebut masih memiliki ruang interpretasi yang luas dalam praktik.¹³

Perbedaan pendekatan antara pengadilan dan kepolisian dalam menerapkan prinsip *the best interest of the child* dapat dilihat dari sudut pandang filosofis. Kepolisian, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Fauzi Anshari maupun Nisa Fadhilah, lebih menekankan pada keadilan restoratif dengan memanfaatkan diskresi dan diversifikasi sebagai instrumen utama penyelesaian perkara. Pendekatan ini berakar pada gagasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah pelaku kriminal murni, melainkan individu yang sedang berkembang dan masih dapat diarahkan. Sebaliknya, pengadilan cenderung bersifat formalistik dan normatif, karena harus berpegang pada kerangka peraturan perundang-undangan serta prosedur pembuktian. Hal inilah yang menjelaskan mengapa putusan PN Gresik meskipun mengandung unsur pembinaan, tetap tidak sepenuhnya meninggalkan corak retributif.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025 menunjukkan bahwa prinsip *the best interest of the child* telah dijadikan dasar pertimbangan, meskipun implementasinya belum sepenuhnya konsisten dengan semangat keadilan restoratif. Hakim berusaha menyeimbangkan aspek pembalasan dan pembinaan melalui pidana pembinaan di LPKA serta pelatihan kerja, tetapi corak retributif masih tampak dominan karena diversifikasi tidak ditempuh secara maksimal. Jika dibandingkan dengan praktik di kepolisian sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Fauzi Anshari dan Nisa Fadhilah, terlihat bahwa pengadilan lebih terikat pada konstruksi hukum formal, sedangkan kepolisian memiliki ruang diskresi lebih luas untuk mengedepankan perdamaian. Dengan demikian, dapat disimpulkan sementara bahwa penerapan *best interest* di tingkat pengadilan cenderung lebih normatif, sementara di tingkat kepolisian lebih pragmatis.

2. Keseimbangan Perlindungan Korban dengan Pembinaan Pelaku Anak

Korban anak dalam tindak pidana kesusilaan memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh negara sebagaimana diatur dalam

¹³ Nisa Fadhilah, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of the Child) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", 5, No. 2 (2023).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak tersebut mencakup perlindungan dari tindak kekerasan fisik maupun psikis, pemulihan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan jaminan rasa aman. Dalam kasus PN Gresik, posisi korban yang masih berusia 14 tahun semestinya menjadi pertimbangan utama, mengingat dampak psikis dari tindak pidana kesusilaan seringkali lebih berat dibandingkan luka fisik.¹⁴ Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak tidak hanya dituntut untuk membina pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh hak-hak pemulihan secara optimal.

Pelaku anak yang berkonflik dengan hukum juga memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak tersebut antara lain hak untuk memperoleh perlakuan secara manusiawi, hak atas pendidikan dan kesehatan, hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua atau wali, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak tahap penyidikan. UU SPPA menegaskan bahwa penahanan dan pemidanaan terhadap anak merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang harus ditempuh apabila upaya diversifikasi tidak berhasil. Oleh karena itu, meskipun AZ dalam kasus PN Gresik terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan, negara tetap berkewajiban menjamin hak-haknya sebagai anak agar pembinaan yang diberikan tidak bersifat represif, melainkan edukatif dan rehabilitatif.

Putusan Pengadilan Negeri Gresik lebih banyak menitikberatkan pada aspek pembinaan terhadap pelaku anak, sebagaimana tercermin dalam vonis lima tahun pembinaan di LPKA ditambah tiga bulan pelatihan kerja. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memastikan pelaku tetap memiliki kesempatan memperbaiki diri melalui pendidikan dan rehabilitasi. Namun, perlindungan terhadap korban belum tampak secara komprehensif dalam amar putusan. Tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, atau ganti kerugian bagi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 59A dan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam praktik, keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban masih belum tercapai sepenuhnya.¹⁵

¹⁴ Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 57–82, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.

¹⁵ Jak_lexprivatum,+19.+Angelin+N.+Lilua," t.t.

Praktik peradilan anak di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan untuk menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian, sementara korban kerap kali berada di posisi marginal. Hal ini terlihat dalam putusan PN Gresik, di mana perhatian besar diberikan pada pembinaan pelaku, tetapi upaya pemulihan korban tidak mendapatkan porsi yang memadai. Padahal, dalam kasus kesusilaan, korban anak mengalami trauma psikis yang mendalam dan sering membutuhkan pendampingan psikologis jangka panjang. Kondisi ini sejalan dengan kritik KPAI dalam laporan tahunannya yang menyoroti lemahnya implementasi pemulihan korban dalam kasus anak. Dengan demikian, meskipun prinsip *the best interest of the child* diakomodasi untuk pelaku, hak-hak korban justru belum sepenuhnya terjamin.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 mencatat bahwa terdapat 2.134 perkara anak yang masuk ke pengadilan sepanjang tahun, dengan 1.982 perkara telah diputus. Dari jumlah tersebut, kasus yang paling dominan adalah tindak pidana kesusilaan, disusul perkara narkoba dan pencurian. Data ini menunjukkan bahwa peradilan anak di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menangani kasus yang tidak hanya menyangkut pelaku, tetapi juga menimbulkan dampak berat bagi korban anak. Kasus PN Gresik sejalan dengan tren nasional ini, di mana tindak pidana kesusilaan menempati posisi signifikan dan menjadi ujian nyata bagi penerapan prinsip *the best interest of the child*.¹⁶

Fenomena meningkatnya perkara kesusilaan yang melibatkan anak sebagai pelaku sekaligus anak sebagai korban mencerminkan adanya dilema ganda dalam sistem peradilan pidana anak. Di satu sisi, pelaku harus dilihat sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk dididik dan dibina, sebagaimana mandat Undang-Undang SPPA. Di sisi lain, korban yang masih anak juga membutuhkan perlindungan maksimal agar tidak mengalami trauma berkepanjangan yang dapat memengaruhi masa depannya. Dilema ini tampak jelas dalam kasus PN Gresik, di mana majelis hakim lebih menekankan aspek pembinaan pelaku, sementara aspek pemulihan korban kurang mendapat perhatian. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *the best interest of the child* sering kali timpang, karena lebih berpihak pada pelaku dibandingkan korban.

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa Fadhilah mengenai pelaksanaan diversifikasi di Polres Lampung Utara menunjukkan bahwa

¹⁶ Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 19 Februari 2025, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan/2542-laporan-tahunan-mahkamah-agung-tahun-2024>.

mekanisme musyawarah perdamaian memberi ruang lebih besar bagi korban dan keluarganya untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan bentuk pemulihan yang diinginkan. Model ini memperlihatkan penerapan prinsip *the best interest of the child* secara lebih seimbang, karena memperhatikan kepentingan pelaku sekaligus korban. Jika dibandingkan dengan putusan PN Gresik, terlihat adanya perbedaan pendekatan: pengadilan lebih normatif dan formalistik, sementara diversi di tingkat kepolisian memungkinkan solusi yang lebih restoratif. Perbandingan ini menegaskan bahwa keseimbangan antara perlindungan korban dan pembinaan pelaku dapat lebih mudah dicapai melalui mekanisme diversi.¹⁷

Kajian terhadap keseimbangan perlindungan korban dan pembinaan pelaku anak dalam putusan PN Gresik memperlihatkan adanya ketidakseimbangan peran antara keduanya. Aspek pembinaan pelaku lebih dominan, sedangkan pemulihan korban belum diatur secara tegas dalam amar putusan. Situasi ini penting untuk dianalisis lebih jauh mengenai implikasinya terhadap praktik peradilan pidana anak di Indonesia secara keseluruhan, baik dari segi normatif, filosofis, maupun sosiologis. Oleh sebab itu, bagian berikutnya akan membahas bagaimana putusan ini dapat diposisikan dalam kerangka besar pengembangan peradilan anak di Indonesia.

3. Implikasi Putusan terhadap Praktik Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Secara normatif, putusan PN Gresik mempertegas keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam praktik peradilan. Majelis hakim dalam perkara ini tetap berpedoman pada prinsip bahwa anak berhak mendapatkan perlakuan khusus melalui mekanisme pembinaan, bukan semata-mata pemidanaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 71 UU SPPA yang menekankan bahwa pidana penjara bagi anak harus ditempatkan dalam kerangka pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dengan demikian, putusan ini dapat dipandang sebagai upaya konkret pengadilan dalam mengoperasionalisasikan ketentuan perundang-undangan yang mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁸

¹⁷ Fadhilah, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Ofthe Child) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*.

¹⁸ Lex Privatum, "Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", 14, No. 5 (2025).

Dari perspektif filosofis, putusan PN Gresik memperlihatkan dilema klasik antara keadilan retributif dan keadilan restoratif. Pidana pembinaan selama lima tahun yang dijatuhkan kepada pelaku anak menunjukkan bahwa pengadilan masih membawa nuansa pembalasan (*retribution*), meskipun dibalut dengan label pembinaan. Namun, tambahan pidana berupa pelatihan kerja mencerminkan adanya sentuhan rehabilitatif yang diarahkan untuk memperbaiki perilaku dan masa depan anak pelaku. Dengan demikian, putusan ini sekaligus menegaskan bahwa pengadilan berupaya mencari jalan tengah antara kepentingan melindungi masyarakat dari kejahatan dengan prinsip *the best interest of the child* yang menekankan pada pemulihan, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak.

Secara sosiologis, putusan PN Gresik membawa dampak ganda bagi kedua belah pihak. Bagi korban, proses peradilan yang lebih menekankan pada pembinaan pelaku belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pemulihan psikis dan sosial yang mendesak. Trauma yang dialami korban anak berpotensi memengaruhi perkembangan kepribadian serta masa depannya jika tidak diiringi dengan program pendampingan yang memadai. Sementara bagi pelaku, putusan ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, serta pembinaan moral agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Dengan demikian, implikasi sosial yang ditimbulkan adalah adanya kesenjangan antara kepentingan korban dan pelaku, yang menegaskan pentingnya pendekatan restoratif yang lebih menyeluruh dalam peradilan anak.

Dari sudut pandang kebijakan, putusan PN Gresik mengindikasikan perlunya standar baku yang lebih jelas mengenai penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam sistem peradilan. Saat ini, tidak ada pedoman yang rinci bagi hakim dalam menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku anak, sehingga putusan cenderung bergantung pada interpretasi masing-masing majelis.¹⁹ Kritik serupa pernah disampaikan oleh Fauzi Anshari dalam penelitiannya yang menyoroti inkonsistensi penerapan prinsip ini di tingkat penyidikan. Untuk itu, Mahkamah Agung dan Kementerian terkait perlu menyusun regulasi atau pedoman teknis yang memastikan perlindungan anak—baik korban maupun pelaku—dijalankan secara proporsional. Dengan adanya standar kebijakan, pengadilan diharapkan dapat mengurangi disparitas putusan dan menjamin kepastian hukum dalam perkara anak.

Putusan PN Gresik membuka ruang diskusi akademik yang luas mengenai sejauh mana prinsip *the best interest of the child* benar-

¹⁹ Agus Darwanta, *Op. Cit.*

benar diterapkan dalam praktik peradilan. Meski hakim menekankan aspek pembinaan melalui pidana di LPKA dan pelatihan kerja, orientasi retributif masih melekat dalam amar putusan. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang antara idealisme UU SPPA yang mengutamakan rehabilitasi dengan realitas praktik peradilan yang belum sepenuhnya restoratif. Dari perspektif keilmuan, hal ini menegaskan kebutuhan untuk merumuskan model konseptual keadilan anak yang lebih aplikatif, sehingga tidak berhenti pada wacana normatif semata. Dengan demikian, putusan ini menjadi bahan refleksi penting bagi dunia akademik untuk mendorong integrasi antara teori hukum progresif dan implementasi nyata di pengadilan.

Model *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan. Mekanisme diversi yang diatur dalam UU SPPA idealnya mampu menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku, namun praktiknya sering kali lebih mengutamakan pelaku anak. Banyak kasus, termasuk dalam putusan PN Gresik, menunjukkan bahwa korban belum memperoleh pemulihan yang layak, baik dalam bentuk rehabilitasi psikologis maupun restitusi. Kritik utama terletak pada pelaksanaan yang cenderung formalistik, sehingga semangat restoratif yang diharapkan justru tereduksi menjadi sekadar prosedur hukum. Jika tidak dilakukan pembenahan, maka *restorative justice* hanya akan menjadi jargon tanpa makna substantif, dan korban anak akan terus berada di posisi yang lemah dalam sistem peradilan.²⁰

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025 mencerminkan dilema klasik dalam peradilan anak di Indonesia, yakni tarik-menarik antara kepentingan melindungi korban dan kebutuhan membina pelaku yang masih berstatus anak. Upaya hakim untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut tampak dalam pilihan sanksi berupa pembinaan di LPKA dan pelatihan kerja, meskipun perlindungan korban belum terakomodasi secara maksimal. Analisis dengan merujuk pada norma hukum, laporan empiris Mahkamah Agung, serta kajian akademik menunjukkan bahwa praktik *restorative justice* masih jauh dari harapan, karena cenderung berpihak pada pelaku. Dengan demikian, putusan ini menjadi cermin sekaligus bahan evaluasi penting bagi pengembangan sistem peradilan pidana anak di masa depan agar benar-benar berlandaskan pada prinsip *the best interest of the child*.

²⁰ Vecky Y Gosal dan Fonnyke Pongkorung, *PENDAHULUAN A. Latar Belakang*, no. 1 (t.t.).

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025 memperlihatkan bahwa penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam praktik peradilan anak masih dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, hakim menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA selama lima tahun dan tambahan pelatihan kerja sebagai bentuk upaya rehabilitatif bagi pelaku anak. Namun, di sisi lain, perlindungan terhadap korban belum mendapat porsi yang memadai, khususnya terkait pemulihan psikis dan sosial. Dengan demikian, putusan ini menggambarkan bahwa orientasi peradilan anak di Indonesia masih cenderung menitikberatkan pada pembinaan pelaku, sementara kepentingan korban belum sepenuhnya terakomodasi.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga hal penting yang dapat disimpulkan. Pertama, pengaturan hukum mengenai anak pelaku dan anak korban telah diatur secara jelas dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak, namun implementasinya belum sepenuhnya seimbang. Kedua, faktor ketidakseimbangan tampak dalam putusan PN Gresik yang lebih menekankan pembinaan pelaku, sementara hak-hak korban, terutama pemulihan psikologis, belum terealisasi secara optimal. Ketiga, implikasi dari putusan ini adalah perlunya evaluasi terhadap praktik peradilan anak di Indonesia agar prinsip *the best interest of the child* benar-benar terwujud bagi kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban.

2. Saran

Untuk mewujudkan peradilan anak yang berkeadilan seimbang, terdapat beberapa langkah yang perlu ditempuh. Mahkamah Agung bersama lembaga terkait perlu merumuskan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai penerapan prinsip *the best interest of the child* agar tidak menimbulkan disparitas putusan. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pemulihan korban melalui layanan psikologis, restitusi, dan rehabilitasi sosial yang terintegrasi. Selain itu, aparat penegak hukum di tingkat penyidikan hingga peradilan harus lebih optimal dalam mendorong mekanisme diversifikasi dan pendekatan *restorative justice* agar kepentingan korban dan pelaku anak dapat terakomodasi secara proporsional.

REFERENSI

200146-implementasi-konvensi-internasional-tent.pdf. t.t. Diakses 10 September 2025. <https://media.neliti.com/media/publications/200146-implementasi-konvensi-internasional-tent.pdf>.

- Bonita Pattiwael, Novanca dan Feronic, "Analisis Penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak Pada Kasus Kekerasan Dengan Korban Berusia Di Bawah 18 Tahun Dan Pernah Terikat Perkawinan", "*Gloria Justitia* 3, no. 2 (2023): 147-62. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i2.4973>.
- Darwanta, Agus., "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest Of The Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak", *Reformasi Hukum* 24, No. 1 (2020): 60-76. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>.
- Fadhilah, Nisa, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of the Child) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", 5, no. 2 (2023).
- Fp, Haekal Amalin, dan Ermania Widjajanti. "Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia". t.t.
- Gosal, Vecky Y, dan Fonnyke Pongkorung. Pendahuluan A. *Latar Belakang*. no. 1 (t.t.).
- Hafrida, Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. t.t.
- Laporan Tahunan KPAI, "Jalan Terjal Perlindungan Anak : Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia", *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, 11 Februari 2025. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.
- "Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Anak", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, advance online publication, 30 Juni 2021. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.141>.
- Pratiwi, Reza Ayu, Ika Dewi Sartika Saimima, dan Dwi Atmoko. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan)". 7, no. 1 (2023).
- Privatum, Lex. "Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", 14, No. 5 (2025).
- Sibarani, Fauzi Anshari, Madiasa Ablisar, dan Edy Ikhsan, "Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan", t.t.

Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 19 Februari 2025.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan/2542-laporan-tahunan-mahkamah-agung-tahun-2024>.

Umi Supraptiningsih, "Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kabupaten Pamekasan", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 9, No. 2 (2019): 300-322.
<https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.300-322>.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. t.t.

Wahyudi, Tegar Sukma, dan Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 57- 82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.